



PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mandor Panen, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 15 April 2015 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 September 1999 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupatten Kampar, sekarang Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 234/31/X/1999 tertanggal 21 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan;

- 2 Bahwa pada akad nikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pangkalan Kuras selama 3 bulan kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik perusahaan masih di Pangkalan Kuras dan terakhir pindah ke rumah sendiri sampai bulan April 2015, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 April 2001;
 2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 18 Maret 2012;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat suka bermain perempuan;
 - b Tergugat suka bermain cinta dengan perempuan lain dan terakhir telah dinikahi secara sirri bernama WANITA LAIN;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 01 April 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat dan sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat, sejak pisah rumah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 11 Mei 2015 dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Yang Ariani, S.Ag., M.H Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat gagal untuk mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita 3 yaitu bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik perusahaan selama 10 tahun yaitu sampai tahun 2010, lalu terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama sampai bulan April 2015 dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang. Dan perubahan pada posita 6 yaitu bahwa sejak tanggal 1 April 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu pergi dan pulang semaunya tanpa penjelasan dan apabila Penggugat bertanya kepada Tergugat untuk meminta penjelasannya Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah proses mediasi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 234/31/X/1999, tertanggal 21 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan, telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan kemudian pindah ke Kecamatan Pangkalan Kuras sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, dan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain dan Penggugat tidak dapat menerima perlakuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 12 tahun yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di sebelah rumah orang tua Tergugat yang dibuatkan oleh orang tua Tergugat selama 3 tahun, setelah itu pindah ke Kecamatan Pangkalan Kuras sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, dan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tinggal bersama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima;

Bahwa selain alat bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan. Selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut dan relatif ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 11 Mei 2015 dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Yang Ariani, S.Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 1999 di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 1999, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan suka bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN bahkan telah menikah secara sirri serta sejak tanggal 1 April 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan, maka tidak dapat didengar bantahan/jawaban Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 234/31/X/1999, tertanggal 21 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazzeqlen*, dan oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 September 1999 di Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah adik kandung Penggugat maka karena dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah kakak kandung Penggugat maka karena dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 RBg, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan kemudian pindah ke Perumahan PT. Bratasena, telah dikaruniai 2 orang anak dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, pihak keluarga telah pernah berusaha menyatukan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 5 dan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 September 1999 di Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai dua orang yang bernama ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 12 April 2001 dan ANAK KEDUA, lahir pada tanggal 18 Maret 2012;
- 2 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- 3 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, yang dihubungkan dengan fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu tanpa memberikan nafkah untuk Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:



Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berfikir tentang nasib anaknya ke depan dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah serta mengingat pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1436 H, oleh **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu **Erdanita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis

TTD

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota
TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Erdanita, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00-
3. Panggilan sidang	Rp 375.000,00-
4. Redaksi	Rp 5.000,00-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00-</u>

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 466.000,00-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)